

MENINGKATKAN POTENSI UMKM DESA BOROBUDUR MENUJU PASAR KOMPETITIF MELALUI IZIN USAHA

Formike Enggelin Christin Pouw
Feronica
Putri Purbasari

ABSTRAK

KKN Tematik Desa Wisata Borobudur 2024 bertujuan untuk meningkatkan potensi UMKM Desa Borobudur menuju pasar kompetitif melalui izin usaha. Dengan memberikan edukasi ataupun penyuluhan kepada pihak-pihak UMKM yang berada di Kampung Seni Borobudur menjadikan UMKM lebih bersemangat dalam meningkatkan potensi penjualan mereka menjadi lebih baik. Adapun proses penyuluhan ini dilakukan secara bertahap atas bantuan dan kerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Magelang dan DPMPTSP Kabupaten Magelang sehingga informasi dan edukasi yang disampaikan dapat dipercaya dan dilaksanakan oleh UMKM Kampung Seni Borobudur. Pembuatan izin halal, NIB, dan NPWP difokuskan pada UMKM kuliner yang berada di Kampung Seni Borobudur. Melalui penyuluhan yang dilaksanakan, didapatkan banyak UMKM yang berniat untuk membuat NIB, NPWP, serta izin halal.

Kata Kunci: Izin Usaha, UMKM, NPWP, NIB

1. Latar Belakang

UMKM kuliner yang berada di Kampung Seni Borobudur (KSB) terdiri atas beberapa blok penjualan dan beberapa kelompok yang dipimpin oleh

satu ketua yang telah ditetapkan bersama. Banyak pelaku UMKM di KSB belum mengetahui dan memahami pentingnya pembuatan NIB, NPWP, serta izin halal dalam pelaksanaan suatu usaha. Hal ini menarik kami sebagai peserta KKN untuk memberikan penyuluhan ataupun edukasi kepada UMKM kuliner agar mereka dapat mempertimbangkan untuk membuat NIB, NPWP, dan izin halal. Nomor Izin Berusaha (NIB) ialah salah satu nomor atau dokumen penting yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha. NIB memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. NIB dapat diurus atau dibuat secara *online* melalui *Online Single Submission* (OSS). NIB terdiri atas 13 digit angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik.

NPWP merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 16 Tahun 2009, NPWP diartikan sebagai identitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 60/PJ/2013, yakni setiap pelaku usaha ataupun Wajib Pajak hanya akan diberikan satu NPWP. Setiap orang yang memiliki NPWP merupakan orang yang telah dinyatakan sebagai Wajib Pajak atau telah didefinisikan sebagai seseorang yang telah memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Aturan tersebut berlaku untuk setiap orang yang belum atau yang sudah berkeluarga, terkecuali untuk wanita kawin yang tidak melakukan perjanjian pisah harta dan pisah penghasilan dengan suaminya.

Izin halal ataupun pembuatan sertifikat halal dilakukan secara bertahap dan pelaku usaha perlu untuk memiliki NIB atau NPWP terlebih dahulu. Pasal 1 Angka 10 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.





Gambar 1. Foto sebelum penyuluhan.

Dalam proses merealisasikan penyuluhan serta pembuatan NIB, NPWP, dan izin halal terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi para pelaku UMKM yang kami temui. Hal yang menjadi pertimbangan bagi para pelaku UMKM ialah proses pembuatan yang begitu sulit bagi mereka karena mereka harus mengurus dan mempersiapkan beberapa dokumen yang kami minta. Adapun dalam pembuatan NPWP terdapat beberapa UMKM yang khawatir jika mereka telah memiliki NPWP maka mereka wajib membayar pajak kepada negara. Tidak hanya kekhawatiran mengenai pembayaran wajib pajak, kami juga menemukan permasalahan dalam pembuatan NPWP karena sebagian besar pelaku UMKM kuliner di Kampung Seni Borobudur ialah ibu-ibu yang menjadi tulang punggung keluarga yang secara hukum akan sulit dalam proses pembuatan NPWP.

2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan yang kami lakukan bertujuan untuk memberikan edukasi bagi para pelaku UMKM mengenai “Tata Cara Pembuatan NIB, NPWP, dan Sertifikat Halal bagi pelaku UMKM Kampung Seni Borobudur” sehingga kami juga dapat menjawab semua pertanyaan mereka dalam hal proses pembuatan NIB, NPWP, serta izin halal. Dengan adanya penyuluhan kami berharap agar terdapat beberapa UMKM yang dapat melanjutkan ke proses pembuatan NIB, NPWP, serta izin halal. Dalam hal edukasi ataupun

penyuluhan yang kami laksanakan, kami bertujuan untuk membangun kerja sama dengan pihak KPP Pratama Kota Magelang serta DPMPTSP Kabupaten Magelang sehingga dalam proses pembuatan NIB, NPWP, dan izin halal bagi para pelaku UMKM dapat terlaksana dengan mudah dan membuka peluang kerja sama antara Kampung Seni Borobudur dengan kedua belah pihak yang dimaksud.

3. Metode Pelaksanaan

Pada blok kuliner terdapat begitu banyak makanan, minuman, serta oleh-oleh yang ditawarkan oleh para pelaku UMKM Kampung Seni Borobudur kepada para pengunjung di Kampung Seni Borobudur. UMKM yang ada di blok kuliner terdiri atas beberapa kelompok kerja sehingga penghasilan yang didapatkan akan dibagi rata oleh ketua kelompok kepada anggota kelompok. Akan tetapi, terdapat juga UMKM yang berdiri secara mandiri tidak di dalam kelompok.

Hal pertama yang kami lakukan dalam proses melaksanakan penyuluhan kepada para pelaku UMKM ialah kami mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pembuatan NIB, NPWP dan izin halal agar para UMKM hanya perlu mempersiapkan yang telah kami berikan secara terperinci dan terstruktur sehingga mereka tidak merasa kesusahan dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang kami minta. Setelah proses pembagian dokumen- dokumen persyaratan yang dimaksud, kami kemudian mencoba memberikan peromohonan narasumber kepada pihak KPP Pratama Kota Magelang dan DPMPTSP Kabupaten Magelang sehingga kami dapat menghadirkan pihak tepercaya dalam penyuluhan kepada UMKM. Setelah penyuluhan kami menghubungi kembali pihak KPP Pratama Kota Magelang dan DPMPTSP Kabupaten Magelang untuk membantu tim dalam proses pembuatan NIB, NPWP, dan izin halal yang dimaksudkan dalam penyuluhan.

Ketika ingin mengundang KPP Pratama Magelang dan DPMPTSP Kabupaten Magelang kami berkoordinasi dengan pihak Koperasi Medang Kamulan (Kampung Seni Borobudur) agar kami dapat melampirkan surat permohonan narasumber kepada kedua belah pihak melalui koperasi



Medang Kamulan. Dalam proses memberikan surat permohonan, kami juga menghadapi masalah dalam penentuan waktu penyuluhan sehingga surat permohonan narasumber yang kami berikan harus diubah beberapa kali agar kedua belah pihak dapat hadir pada hari penyuluhan yang sama. Namun rencana yang kami usahakan tidak tercapai karena terdapat bentrokan waktu antara pihak KPP Pratama Magelang dan DPMPPTSP Kabupaten Magelang sehingga yang dapat kami hadirkan pada hari penyuluhan ialah dari pihak DPMPPTSP yang membahas NIB. Tujuan awal kami ialah agar pihak KPP Pratama dapat hadir dan menjadi narasumber dalam hal pembuatan NPWP tidak dapat terlaksanakan pada hari penyuluhan sehingga edukasi mengenai NPWP diberikan oleh kami peserta KKN dengan bantuan Dosen Pembimbing Lapangan, Ibu Putri Purbasari.

Dalam proses penyuluhan, kami memberikan *pre-test* dan *post-test* dari materi yang disampaikan oleh narasumber kami, Drs. Supriyadi (Perwakilan Narasumber dari DPMPPTSP Kabupaten Magelang). Selain itu, pada akhir penyuluhan terdapat dua ibu pelaku UMKM yang langsung kami bantu dalam pembuatan NIB sebagai contoh kepada pelaku UMKM lainnya.

4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan penyuluhan ataupun edukasi mengenai tata cara pembuatan NIB, NPWP, dan sertifikat halal dilaksanakan pada 21 November 2024 (1 hari) di Museum dan Kampung Seni Borobudur dan dihadiri oleh 30 UMKM kuliner, narasumber, peserta KKN, dan salah satu Dosen Pembimbing Lapangan Fakultas Hukum. Penyuluhan dilakukan selama 4 (empat) jam mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Ruangan yang digunakan ialah ruang kantor Tim Manajemen Kampung Seni Borobudur di Blok F tepat di sebelah kanan pendopo di Kampung Seni Borobudur. Penyuluhan dilaksanakan di ruangan F2. Kami menggunakan *speaker* dan proyektor yang disediakan oleh Tim Manajemen dalam proses edukasi ataupun penyuluhan yang diberikan oleh para peserta KKN Tematik.



5. Hasil Kegiatan dan Diskusi

Penyuluhan yang dilakukan memenuhi target yang direncanakan yaitu dihadiri oleh 30 pelaku UMKM dari blok kuliner. Penyuluhan pada tanggal 21 November 2024 dimulai dengan pembahasan mengenai NIB oleh narasumber sehingga hasil yang didapatkan ialah para pelaku UMKM dapat dengan mudah mengerti proses, tahap, serta pentingnya NIB bagi seorang pelaku usaha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. NIB merupakan dokumen legalitas yang harus dimiliki oleh perusahaan dengan kegiatan usaha baik berisiko rendah, menengah, maupun tinggi. Setiap pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran NIB melalui OSS (*Online Single Submission*). OSS ditujukan untuk semua pelaku usaha yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, baik dalam bentuk perseorangan maupun badan usaha, UMK atau non-UMK. Setelah memiliki NIB, NIB dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan hak akses kepabeanan ketika pelaku usaha melakukan aktivitas ekspor atau impor.

Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran melalui *online* sehingga tidak perlu mengunjungi kantor pemerintahan setempat. Dikutip dari <https://ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/pendaftaran-nib/> berikut ini persyaratan membuat NIB secara *online*:

1. NIK (Nomor Induk Kependudukan) sesuai dengan e-KTP milik Pelaku Usaha
2. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
3. Alamat *email* badan usaha yang aktif
4. Nomor telepon badan usaha yang aktif



Setelah persyaratan terpenuhi, tahapan selanjutnya adalah melakukan pendaftaran hak akses UMK di OSS, berikut tahapannya:

1. Kunjungi laman <https://oss.go.id/>
2. Pilih “Daftar” pada pojok kanan atas
3. Klik “Pilih” pada bagian UMK (jika usaha yang dijalankan memiliki modal usaha paling banyak Rp5 miliar) atau non-UMK (jika usaha yang dijalankan memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar)
4. Pada kolom Jenis Pelaku Usaha pilih jenis usaha yang sesuai dengan status usaha. Ada dua pilihan jenis usaha, yaitu Orang Perseorangan atau Badan Usaha
5. Masukkan nomor telepon aktif pada kolom Nomor Telepon Seluler
6. Masukkan alamat *email* aktif pada kolom Alamat *Email*
7. Pastikan nomor telepon dan alamat *email* sudah benar, kemudian klik “Kirim Kode Verifikasi Melalui Email”
8. Masukkan enam digit kode verifikasi yang sudah dikirimkan melalui *email* (kode verifikasi hanya berlaku dalam waktu dua menit)
9. Masukkan Nama Lengkap Pelaku Usaha sesuai dengan e-KTP
10. Masukkan *password* yang akan digunakan (*password* terdiri dari delapan karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka dan karakter spesial)
11. Klik “Konfirmasi”
12. Masukkan NIK, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir dan Alamat Lengkap, pastikan sudah benar lalu klik “Daftar”
13. Sistem akan mengirimkan *username* dan *password* untuk *login* ke alamat *email* yang telah didaftarkan
14. Hak akses dapat digunakan ketika masuk ke sistem OSS

Pembuatan NIB Secara *Online*

Setelah memiliki hak akses, tahapan selanjutnya adalah membuat NIB secara *online*, berikut tahapannya:

1. Kunjungi lama <https://oss.go.id/>
2. Pilih “Masuk” pada pojok kanan atas
3. Masukkan *username* dan *password*
4. Masukkan kode captcha yang tertera, lalu klik “Masuk”



5. Pada menu di bagian atas klik menu “Perizinan Berusaha” lalu klik “Permohonan Baru”
6. Masukkan Data Pelaku Usaha secara lengkap
7. Masukkan Data Bidang Usaha secara lengkap
8. Masukkan Data Detail Bidang Usaha secara lengkap
9. Masukkan Data Produk atau Jasa Bidang Usaha secara lengkap
10. Periksa Daftar Usaha atau Jasa
11. Periksa Data Usaha
12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha
13. Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI atau bidang tertentu)
14. Pahami ketentuan lalu centang Pernyataan Mandiri
15. Periksa Draft Perizinan Berusaha
16. Perizinan NIB terbit

NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas atau tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-60/PJ/2013, setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. NPWP tersebut terdiri dari 15 digit, dengan rincian 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak kemudian tiga digit berikutnya merupakan kode administrasi kantor wajib pajak terdaftar dan 3 digit selanjutnya merupakan kode status wajib pajak (pusat atau cabang).

Dikutip dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/memudahkan-hidup-dengan-npwp>, berikut berbagai fungsi dan manfaat memiliki NPWP.

1. Kemudahan dalam administrasi perpajakan
Orang yang memiliki NPWP akan mendapatkan kemudahan dalam administrasi perpajakan terutama dalam pengajuan produk hukum di bidang perpajakan seperti pengajuan pengurangan pembayaran pajak, permohonan restitusi dan sebagainya. Selain itu manfaat yang paling terasa atas kepemilikan NPWP adalah pemotongan pajak yang lebih rendah. Karena bagi mereka yang tidak memiliki NPWP pemotongan pajak atas penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerjanya akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.



2. Sebagai persyaratan administrasi

Dengan memiliki NPWP, wajib pajak akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus administrasi di berbagai instansi. Saat ini beberapa instansi mengharuskan untuk melampirkan NPWP sebagai salah satu syarat utama atau sebagai dokumen pendukung untuk mengurus administrasi di instansi tersebut. Contoh beberapa dokumen yang mengharuskan untuk melampirkan NPWP dalam persyaratannya adalah permohonan pengajuan kredit ke bank, pembuatan NIB, pembuatan rekening koran, pembuatan paspor, pembelian produk investasi, dan bahkan sebagai syarat untuk melamar pekerjaan di beberapa instansi atau perusahaan.

Dikutip dari <https://support.online-pajak.com/en/hc/syarat-membuat-npwp> syarat membuat NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas adalah sebagai berikut.

1. Fotokopi KTP bagi WNI.
2. Fotokopi paspor dan KITAS/KITAP bagi WNA.
3. Surat pernyataan bermaterai yang menerangkan kegiatan usaha dan lokasi kegiatan usaha yang Anda lakukan.
4. Keterangan tertulis dan elektronik dari penyedia jasa aplikasi *online* yang menerangkan bahwa Anda merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi *online*.

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, produk yang wajib memiliki sertifikat halal antara lain

1. Makanan;
2. Minuman;
3. Obat;
4. Kosmetik;
5. Produk kimiawi;
6. Produk biologi;
7. Produk rekayasa genetik;
8. Barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.



Dikutip dari <https://legalitas.org/tulisan/sertifikat-halal-pengertian-dan-alur-sertifikasi-halal>, pembuatan sertifikat halal memiliki fungsi lain yang bisa menguntungkan para pelaku usaha dan konsumen. Fungsi kepemilikan sertifikat halal antara lain sebagai berikut.

1. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk;
2. lebih unggul dari kompetitor yang belum memiliki sertifikat halal;
3. bukti legal suatu produk atau jasa sudah sesuai dengan syariat Islam, mulai dari bahan baku sampai dengan proses pembuatannya;
4. memudahkan konsumen Muslim dalam membuat keputusan untuk memilih produk yang sesuai dengan ajaran agama dengan memilih makanan halal atau *akblakul karimah*;
5. standar pembuatan produk dan jasa sesuai syariat Islam;
6. membantu perusahaan atau pedagang memasarkan produknya secara global, khususnya pasar Muslim;
7. membantu pemerintah dan organisasi keagamaan dalam mengawasi serta menjamin produk dan jasa yang dipasarkan telah memenuhi aturan yang berlaku;
8. salah satu syarat untuk bisa mendapatkan label halal pada kemasan dan *banner*.

Pemerintah mewajibkan pelaku usaha yang memiliki produk dengan kategori wajib bersertifikat halal untuk segera mengajukan sertifikat halal. Selain sebagai bentuk jaminan kualitas dan kehalalan bagi konsumen, sertifikasi halal juga menjadi nilai tambah produk secara ekonomi.

Dikutip dari <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>, berikut ini dokumen persyaratan sertifikat halal.





DOKUMEN PERSYARATAN SERTIFIKASI HALAL REGULER

| No | Jenis Dokumen | Uraian | Keterangan |
|----|--|---|---|
| 1 | Surat permohonan | Diunggah di SIHalal | Format dapat diunduh di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1 |
| 2 | Formulir pendaftaran | Diunggah di SIHalal (Wajib bagi Jasa Penjualan) | Format dapat diunduh di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1 |
| 3 | Aspek legal: NIB | Diisi di SIHalal | NIB Berbasis Risiko |
| 4 | Dokumen Penyelia Halal : • SK Penetapan Penyelia Halal • Salinan KTP • Daftar riwayat hidup | Diunggah di SIHalal dalam 1 file | <ul style="list-style-type: none"> • Penyelia Halal beragama Islam • Penyelia Halal Usaha menengah, besar, dan luar negeri harus memiliki sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi penyelia halal |
| 5 | Daftar nama produk | Diisi di SIHalal | Dokumen tersedia pada Sheet no. 2 pada Dokumen formulir |
| 6 | Proses pengolahan produk | Diunggah di SIHalal | Flowchart |
| 7 | Manual SJPH | Diunggah di SIHalal | Format dapat diunduh di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1 |
| 8 | Izin edar atau SLHS (jika ada) | Diunggah di SIHalal | Tidak wajib |

Dalam pengisian *post-test* para pelaku UMKM dapat dengan cepat dan tepat mengisi tes. Melalui penyuluhan kami dapat membantu enam pelaku usaha untuk melanjutkan ke proses pembuatan NIB. Kemudian untuk pembuatan NPWP sendiri kami mencoba mengundang tim bantuan dari KPP Pratama Magelang tetapi, waktu yang kami berikan kepada pihak KPP bentrok dengan jadwal yang telah mereka miliki. Mereka kemudian menawarkan



tanggal kesediaan, tetapi pada tanggal yang mereka tawarkan kegiatan KKN yang kami jalankan telah selesai sehingga dalam proses pembuatan NPWP sendiri kami belum bisa membantu para pelaku UMKM.

Ketika penyuluhan kami berhasil menjawab pertanyaan para pelaku UMKM mengenai wajib bayar pajak dalam pembuatan NPWP. Hal ini karena wajib pajak memiliki batas minimum pembayaran wajib pajak, jumlah minimum penghasilan per tahun yang wajib pajak ialah 500 juta. Ketika para pelaku UMKM tidak memenuhi batas minimum tersebut, maka mereka bebas pajak yang dimaksud. Ketika kami menjelaskan mengenai hal tersebut, kami mendapat respon yang baik dari para pelaku UMKM yang hadir dalam penyuluhan yang dimaksud. Pada hari pendampingan pembuatan NIB kami membantu sekitar enam pelaku UMKM yang berniat untuk memiliki Nomor Izin Berusaha sehingga usaha mereka baik yang di Kampung Seni Borobudur maupun usaha mereka di luar Kampung Seni Borobudur dapat terdaftar.

Tahap pembuatan izin usaha juga dipaparkan dalam penyuluhan yang dilaksanakan. Selain menjelaskan pentingnya sertifikasi halal, kami juga memberikan contoh hasil kami ke UMKM Bir Pletok bersama dosen dari Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta yang telah memiliki sertifikasi halal. Setelah memberikan contoh dari hasil kunjungan tersebut kami mendapat respon yang sangat antusias dari para pelaku UMKM dalam hal pembuatan sertifikasi halal. Akan tetapi, dalam proses pembuatan sertifikasi halal, ketika kami mendatangi Kemenag untuk wawancara mengenai sertifikasi halal, kami belum bisa membuat sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM karena kuota untuk tahun 2024 dalam pembuatan sertifikasi halal telah habis sehingga kami hanya dapat memberikan materi dan edukasi mengenai pentingnya izin halal bagi pelaku usaha dalam menghasilkan produk.

5. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, tujuan program telah terpenuhi, yaitu memberikan edukasi bagi para pelaku UMKM mengenai “Tata Cara Pembuatan NIB, NPWP, dan Sertifikat Halal bagi Pelaku UMKM Kampung Seni Borobudur”. Sebanyak enam pelaku usaha telah memiliki NIB. Kerja



sama dengan KPP Pratama Kota Magelang serta DPMPTSP Kabupaten Magelang juga sudah terlaksana sehingga setelah dilakukan kegiatan, pelaku UMKM dapat melakukan pembuatan NIB, NPWP, dan Sertifikat Halal secara mandiri.

Saran untuk tindak lanjut berikutnya, sebaiknya ada pemantauan terhadap UMKM yang telah mendapatkan edukasi untuk memastikan izin usaha telah didapatkan. Selain itu, kegiatan KKN berikutnya dapat fokus ke pengembangan pemasaran.

6. Daftar Acuan

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (diakses 31 Januari 2025) <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>

Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan. (diakses 20 Desember 2024). Sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB, p-irt dan sertifikasi halal oleh tenaga pendamping UMK. <https://diskopdagin.asahankab.go.id/detailpost/sosialisasi-dan-pendampingan-pembuatan-nib-p-irt-dan-sertifikasi-halal-oleh-tenaga-pendamping-umk#:~:text=Dasar%20hukum%20NIB%20tertuan%20dalam,melalui%20website%20OSS%20Republik%20Indonesia.>

Direktorat Jenderal Pajak. (Diakses 31 Januari 2025). <https://www.pajak.go.id/id/artikel/memudahkan-hidup-dengan-npwp>

Legalitas.org. (Diakses 31 Januari 2025). <https://legalitas.org/tulisan/sertifikat-halal-pengertian-dan-alur-sertifikasi-halal>

OnlinePajak. (Diakses 20 Desember 2024). Dasar hukum NPWP yang wajib pajak perlu Ketahui. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/dasar-hukum-npwp>

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. (Diakses 31 Januari 2025). <https://ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/pendaftaran-nib/>

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE- 60/PJ/2013



Bunga Rampai

Pemberdayaan UMKM di Desa Wisata Borobudur

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Dokumentasi Kegiatan



Penyerahan souvenir dan paparan narasumber



Suasana penyuluhan





Foto bersama seluruh peserta